

KATA PENGANTAR

Segala puji dan hormat syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan karya ilmiah ini, maka judul yang dipilih oleh penulis adalah “PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008”.

Adapun yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih judul tersebut tidaklah semata-mata hanya karena ingin membuat tulisan ilmiah guna kelulusan kegiatan akademik saja tetapi didasari oleh penulis tertarik meneliti dan menelusuri hukum terhadap perlindungan kebebasan berpendapat dalam media internet yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. DR. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

3. Ibu Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Meray Hendrik Mezak, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan laporan magang ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Satrya Pangandaran, SH., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan laporan magang ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen staff fakultas hukum yang tidak dapat satu per satu penulis cantumkan disini, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para dosen yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama masa pembelajaran dan kepada para staf baik dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Yang tercinta keluarga penulis, (Papa) Benny Susanto, (Mama) Sunny, dan (Kakak) Wilson Susanto yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberi semangat serta arahan dan nasehat kepada penulis dalam membuat laporan magang ini.
8. Teman-teman penulis di Universitas Pelita Harapan ini yang sudah melewati masa-masa kuliah bersama yaitu Yonatan Kwee Susanto, Ricky Nugroho, Dede Setyanto, Kiki Hendrawan, Clara Rusli, Sylvia Sinarko, Lady Juventia, Maria Fransisca, Tiffany Chang dan teman-teman lain yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menemani penulis baik disaat suka maupun duka.

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan laporan magang ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.



Karawaci, tanggal

Penulis,

Randy Susanto

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis	15
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat.....	15
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	18
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Media Internet.....	21

2.1.3.1 Beberapa Pengertian Internet Menurut Literatur.....	15
2.1.3.1 Beberapa Pengertian Internet Menurut Literatur.....	23
2.1.3.1 Sejarah Singkita Internet dan Perkembangannya.....	25
2.1.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Internet.....	26
2.1.3.1 Beberapa Pengertian Internet Menurut Literatur.....	15
2.1.4 Tinjauan Umum tentang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	27
2.2 Landasan Konseptual	30
2.2.1 Hak Asasi Manusia	30
2.2.2 Pengertian dan Cakupan Materi Undang - Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
2.2.3 Pembentukan Peraturan Pelaksanaan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Macam Penelitian.....	43
3.2 Jenis Peneltian	45
3.3 Jenis Bahan Hukum yang Dibutuhkan.....	45
3.3.1 Bahan Hukum Primer	46
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	46
3.3.3 Bahan Non Hukum	47
3.4 Analisis.....	47
3.5.1 Pendekatan Undang - Undang	49
3.5.2 Pendekatan Kasus	51

3.6 Hambatan dan Penanggulangan	51
3.6.1 Hambatan	51
3.6.2 Penanggulangan	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam UU ITE	53
4.2 Unsur - Unsur Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang - Undang No.11 Tahun 2008	60
4.2.1 Unsur "...dengan sengaja dan tanpa hak"	60
4.2.2 Unsur "... mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik"	63
4.2.3 Unsur "...memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"	64
4.3 Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	71
4.4 Pembatasan Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.....	81
4.5 Realita dalam Penerapan Undang - Undang No.11 Tahun 2008.....	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	94